



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Tambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

www.jdih.banglikab.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya

www.jdih.banglikab.go.id

- tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
 12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
 13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program, Kegiatan, dan anggaran PD.
 15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD untuk satu Tahun Anggaran.
 16. Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokan Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja Kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap Kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh PD sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan Kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menentukan batasan dalam penyusunan anggaran serta untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomi.

BAB III
PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN
PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk penyusunan RKA-PD.

Pasal 5

Penyetaraan Kegiatan dan tata cara penerapan serta perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKA-PD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi prosentase batas atas yang tercantum dalam formula ASB;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) Kegiatan bersangkutan kurang dari batas bawah atau melampaui batas atas;
 - c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman;
 - f. urusan ketertiban umum dan urusan perlindungan masyarakat; dan
 - g. urusan sosial.
- (4) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-PD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Permohonan persetujuan dibuat oleh PD untuk disetujui/tidak disetujui Ketua TAPD dilampiri dengan Berita Acara Hasil Konsultasi kepada Tim Peneliti RKA- PD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 15



Salinan sesuai dengan aslinya
REPAK BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEH DIN, SH. MM
PEMBAWA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003